

**PEDOMAN
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON
CILEGON
2015**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur sivitas akademika memiliki pedoman atau rambu - rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon yang akan datang agar lebih baik lagi.

Cilegon, Maret 2015

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
DAFTARISI	iii
BABIMUKADIMAH	1
BAB I IKETENTUAN UMUM.....	2
BAB III ASAS-ASAS KODE ETIK	4
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN KODEETIK.....	5
BAB V TANGGUNG JAWAB DOSEN.....	6
BAB VI KODE ETIK DOSEN.....	7
BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN	23
BAB VIIIPELANGGARAN	27
BAB IXSANKSI PELANGGARAN.....	32
BAB XBAB XII MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN...34	
BAB XI RUANG LINGKUP ETIKATENAGA KEPENDIDIKAN.....	36
BAB XII TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN	41
BAB XIII TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN	45
BAB XIV PELANGGARAN KODE ETIK	47
BAB XV SANKSI PELANGGARAN	51
BAB XVI PENUTUP	53

BAB I

MUKADIMAH

Pasal 1

Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tertuang dalam Motto STAK Cilegon yaitu “Mengutamakan Moral, Intelektual dan Profesional”.

Dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjanglainnya.

Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas maka perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon , Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Kode Etik ini dimaksud dengan:

1. Statuta STAK Cilegon adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
2. Ketua adalah yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Senat adalah sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Dalam pelaksanaan tugas Program Studi/Perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
10. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon sebagai pedoman berpikir, bersikap

dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.

11. Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di STAK Cilegon.
12. Alumni adalah lulusan yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
13. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Integritas: Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankantugas;
- b. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dankepercayaan;
- c. Keterbukaan: Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraihkemajuan;
- d. Ketauladanan: Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal- hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri;dan
- e. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 4

Maksud Kode Etik

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

Pasal 5

Tujuan Kode Etik

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sebagai berikut:

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 6

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STAK Cilegon.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasilbelajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerjasama dengan dosen lain, petugas administrasi (Tenaga Kependidikan) dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI

KODE ETIKDOSEN

Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon Meliputi :

1. Etika umum dosen.
2. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar.
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah.
5. Etika dosen terhadap diri sendiri.
6. Etika dosen dalam berorganisasi.
7. Etika dosen dalam bermasyarakat.
8. Etika dosen terhadap STAK Cilegon.
9. Etika dosen terhadap sesama dosen.
10. Etika dosen terhadap tenaga administrasi.
11. Etika dosen terhadap mahasiswa.

Pasal 7

Etika Umum Dosen

Etika umum dosen Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon meliputi :

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan STAK Cilegon.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 8

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Etika dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon secara ilmiah maupun fungsional.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.

10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
18. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.

22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
23. Tidak memaksakan kehendak kepadamasyarakat.
24. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 9

Etika Dosen Sebagai Pendidik Dan Pengajar

Etika dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggungjawab.

4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan rasmahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semestertertentu.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggungjawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggungjawab.
12. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan lembaga.
13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengankompetensinya.
14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.
15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.

17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
18. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah dikelas.
19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun padasilabus.
20. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujianberlangsung.
21. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
22. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitasmahasiswa.
23. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,keterampilan dan sikap paramahasiswa.
24. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataugolongan.
25. Menghindarkan diri dari menerimagratifikasi.
26. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsurpemaksaan.
27. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dankearifan.
28. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon terhadap publikasi ilmiah meliputi:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagaipengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan penelititerdahulu.
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumberaslanya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.

8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 11

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Etika dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
10. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dan masyarakat kampus Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

Pasal 12

Etika Dosen Dalam Berorganisasi

Etika dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 13

Etika Dosen Terhadap STAK Cilegon

Etika dosen terhadap pengembangan lembaga meliputi :

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari STAK Cilegon.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Sekolah Tinggi.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di STAK Cilegon.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar - dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan berdasarkan kepada Statuta STAK Cilegon.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama STAK Cilegon.
10. Menjaga integritas Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 14

Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

Etika dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan masyarakat.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 15

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkit kejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasinya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antardosen.
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.

10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekandosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antarinstansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 16

Etika Dosen Terhadap Tenaga Administrasi

Etika dosen terhadap tenaga administrasi meliputi:

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antarinstansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 17

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Etika dosen Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa.
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.

12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 18

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
8. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
10. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.

11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAK Cilegon.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAK Cilegon
15. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
16. Mentaati ketentuan jam kerja.
17. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
18. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
19. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.
20. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
21. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
22. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
23. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasikerjanya.
24. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
25. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
26. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.

27. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
28. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
29. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
30. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
31. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 19

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan dan teknologi, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 20

Pelanggaran dosen Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 21

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama.
2. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan matakuliah.
3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
4. Terlambat datang ke Kampus.
5. Menghina atau mengejek teman sejawat.
6. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.
10. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 7 (Tujuh) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 22

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke oranglain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihaklain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademikyang telah ditetapkanLembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keompok dangolongan.
5. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajarmengajar.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
8. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
9. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
10. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnyapenting.
11. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .

12. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
13. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .
14. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.
15. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain.

Pasal 23

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.

5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan Sekolah Tinggi/melakukan tindak koruptif yang merugikan Kampus dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudidll).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.

14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 24

Sanksi pelanggaran Dosen dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu

:

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 25

Sanksi pelanggaran ringan dosen yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP1).

Pasal 26

Sanksi pelanggaran sedang dosen yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) bulan.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) bulan.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 27

Sanksi pelanggaran berat dosen Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelarakademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Kampus.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB X
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 28

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan

Pasal 29

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesucilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswayang

mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

3. Membentuk Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .
7. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .
8. Meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon.

BAB XI

RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon :

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan lembaga, Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dan Atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakantugas.

Pasal 31

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap dirisendiri.
- b. Etika terhadap sesama TenagaKependidikan.
- c. Etika dalam berorganisasi.
- d. Etika terhadap mahasiswa.
- e. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
- f. Etika dalam melaksanakantugas.

Pasal 32

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilakusehari-hari.
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 33

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan.
- c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka

- e. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan terhadap kritik dalam pelaksanaantugas

Pasal 34

Etika Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya.
- b. Memegang teguh rahasiajabatan.
- c. Memenuhi standar operasional prosedurkerja.
- d. Bekerja secara inovatif danvisioner.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiappelanggan.
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
- g. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerjasama.
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yangdilakukan.
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasikedinasan.
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggungjawab.
- k. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yangberprestasi.

Pasal 35

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitasmahasiswa.

- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
- f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa.
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 36

Etika Dalam Pergaulan Di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 37

Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon dalam Melaksanakan Tugas meliputi :

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahanjanji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaantugas.

BAB XII

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 38

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar lingkungan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon dan/atau Prodi.
12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi,

disiplin, dan kearifan.

14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 39

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap STAK Cilegon
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Kampus
11. Berpakaian sopan dan rapi.

12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar STAK Cilegon
15. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon di luar kampus
16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika
17. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
18. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon .
21. Tidak memanfaatkan sumber daya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap kampus.
22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 40

Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Kampus.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 41

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Setia dan taat kepada Agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- c. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
- e. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
- f. Memiliki moralitas yang tinggi.
- g. Menghormati hak asasi manusia.
- h. Menghormati sesama warga Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- i. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan, dengan Dosen, mahasiswa, dan pimpinan di Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon.
- j. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
- k. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 42

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon .
- b. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon .
- c. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon .
- d. Menjaga dan meningkatkan nama baik Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon .
- e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon untuk kepentingan pribadi.
- f. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon di atas kepentingan pribadi.
- g. Menjaga informasi tentang Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon yang bersifat rahasia.

BAB XIV

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 43

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 44

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
3. Menghina atau mengejek teman sejawat.
4. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
5. memanipulasi data presensi kehadiran.
6. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
7. Membuang sampah sembarangan.
8. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 45

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke oranglain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademikyang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keompok dan golongan.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karyapribadi.
8. Melalukan deskrimasi pelayanan terhadap civitas akademika.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Mengotori dan/atau merusak ruang/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon .
11. Membocorkan soal ujian dan atau kuncijawabannya.

12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon .
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perguruan Tinggi.

Pasal 46

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.

6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencermarkan nama baik kampus dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan kampus/melakukan tindak koruptif yang merugikan kampus dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudidll).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.

BAB XV

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 47

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 48

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP1).

Pasal 49

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) bulan.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) bulan.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Analisis Kimia (STAK) Cilegon yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau kampus.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 51

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Buku pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika STAK Cilegon.

DitetapkandiCilegon, Maret 2015

